

LAMPIRAN : I

Formulir Nomor : VIII.A.1-1

DAFTAR PERTANYAAN

PETUNJUK DALAM MENJAWAB PERTANYAAN DI BAWAH INI:

1. Semua pertanyaan wajib dijawab oleh Pemohon.
2. Berilah tanda \checkmark dalam kotak di depan kata "ya", jika jawaban Saudara "Ya", atau berilah tanda \checkmark dalam kotak di depan kata "Tidak" jika jawaban atas pertanyaan berikut adalah "tidak".

Untuk setiap jawaban "Ya", Pemohon wajib memberikan jawaban secara rinci dan jelas dalam Daftar A yang antara lain memuat:

- a. Lembaga-lembaga dan orang-orang yang bersangkutan;
- b. Kasus dan tanggal dari tindakan yang diambil;
- c. Pengadilan atau lembaga yang mengambil tindakan; dan
- d. Tindakan dan sanksi yang diambil.

Jawablah pertanyaan berikut ini:

1. Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir, apakah Pemohon pernah dihukum karena:
 - a. tindak pidana yang berhubungan dengan investasi atau profesinya?
 ya tidak
 - b. - atau kejahatan lain?
 ya tidak
2. Apakah pengadilan:
 - a. pernah menyatakan Pemohon pailit?
 ya tidak
 - b. dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir melarang Pemohon dalam kegiatan yang berhubungan dengan investasi atau profesinya?
 ya tidak
 - c. menyatakan pemohon telah terbukti bersalah karena terlibat dalam kegiatan yang berhubungan dengan investasi atau profesinya sehingga izin usaha perusahaan lain dibekukan, dibatasi, atau dicabut?
 ya tidak
3. Apakah Bapepam pernah:
 - a. menyatakan Pemohon membuat pernyataan palsu atau lalai?
 ya tidak
 - b. mendapatkan Pemohon terlibat dalam pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal?

ya tidak

- c. menyatakan pemohon telah terbukti bersalah karena terlibat dalam kegiatan yang berhubungan dengan investasi atau profesinya sehingga izin usaha perusahaan lain dibekukan, dibatasi, atau dicabut ?

ya tidak

- d. memutuskan untuk menolak pendaftaran, membatalkan sementara, membatalkan pendaftaran atau memberi sanksi lain yang membatasi Pemohon dalam kegiatan yang berhubungan dengan investasi atau profesinya ?

ya tidak

4. Apakah instansi selain Pengadilan, Bapepan, atau Bursa Efek pernah:

- a. mendapatkan Pemohon membuat pernyataan palsu, menyesatkan atau tidak jujur, tidak fair atau tidak etis?

ya tidak

- b. mendapatkan Pemohon terlibat dalam pelanggaran peraturan di bidang investasi dan peraturan perundang-undangan lainnya?

ya tidak

- c. menyatakan pemohon telah terbukti bersalah karena terlibat dalam kegiatan yang berhubungan dengan investasi atau profesinya sehingga izin usaha perusahaan lain dibekukan, dibatasi, atau dicabut ?

ya tidak

- d. memerintahkan untuk melarang Pemohon dalam hubungannya dengan kegiatan yang berhubungan dengan investasi atau profesinya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir?

ya tidak

- e. menolak, membekukan atau mencabut pendaftaran atau izin usaha Pemohon ?

ya tidak

5. Apakah Bursa Efek pernah:

- a. mendapatkan Pemohon membuat pernyataan palsu atau lalai memberikan keterangan yang seharusnya diberikan?

ya tidak

- b. mendapatkan Pemohon terlibat dalam pelanggaran terhadap peraturan Bursa Efek ?

ya tidak

6. Apakah pengadilan negara lain pernah menyatakan bahwa Pemohon telah bersalah karena adanya tuntutan tindak pidana atau gugatan perdata dalam hubungannya dengan investasi atau profesinya ?

ya tidak

7. Apakah Pemohon pada saat ini termasuk pihak yang berperkara di pengadilan?

ya tidak

8. Apakah Pemohon mempunyai komitmen, ikatan tertentu, atau kewajiban bersyarat terhadap pihak ketiga yang perkaranya sedang diproses atau telah memperoleh keputusan dari Pengadilan?
 ya tidak
9. Apakah Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pernah memberi teguran, baik lisan maupun tertulis, kepada Pemohon?
 ya tidak
10. Apakah Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pernah mendapatkan atau membuktikan bahwa Pemohon melakukan pelanggaran terhadap Standar Profesional Akuntan Publik atau kode etik profesi Akuntan?
 ya tidak

.....20..

Pemohon

materai

.....
(Nama Lengkap)

LAMPIRAN : 2
Formulir Nomor : VIII.A.1-1

DAFTAR A:

Penjelasan atas semua pertanyaan "Ya" dari lampiran 1 Formulir Nomor: VIII.A.1-1

Nomor Pertanyaan	Penjelasan

.....20..

Pemohon

materai

.....
(Nama Lengkap)

LAMPIRAN : 2

Peraturan Nomor : VIII.A.1

FORMULIR NOMOR: VIII.A.1-2

Nomor : Jakarta20...

Lampiran :

Perihal : Pemberitahuan Kekurangan
Data Pendaftaran Akuntan
sebagai Profesi Penunjang
Pasar Modal.

KEPADA

Yth.
di -

Menunjuk surat Saudara Nomor : tanggal
..... perihal dengan ini diberitahukan
bahwa permohonan Saudara masih terdapat kekurangan data sebagai berikut:

1.
2.
3.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan
bahwa permohonan Saudara untuk terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar
Modal belum dapat dipertimbangkan. Selanjutnya permohonan Saudara akan
dipertimbangkan setelah Saudara memenuhi kekurangan-kekurangan tersebut di
atas.

Demikian agar Saudara maklum.

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,

.....
NIP.

Tembusan Yth.:

1. Sdr. Sekretaris Bapepam;
2. Sdr. Para Kepala Biro di lingkungan Bapepam

LAMPIRAN : 3

Peraturan Nomor : VIII.A.1

FORMULIR NOMOR : VIII.A.1-3

Nomor : Jakarta ,20....

Lampiran :

Perihal : Penolakan Permohonan
Pendaftaran Akuntan Sebagai Yth. KEPADA
Profesi Penunjang Pasar di -
Modal.
.....

Menunjuk surat Saudara Nomor: tanggal
perihal, setelah meneliti permohonan Saudara. dengan ini
diputuskan bahwa permohonan Saudara ditolak karena tidak memenuhi
persyaratan sebagai berikut:

1.
2.
3.

Demikianlah agar Saudara maklum.

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL

Ketua,

.....
NIP.

Tembusan Kepada Yth.:

1. Sdr. Sekretaris Bapepam;
2. Sdr. Para Kepala Biro di lingkungan Bapepam.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL

LAMPIRAN : 4
Peraturan Nomor : VIII.A.1

FORMULIR NOMOR : VIII.A.1-4

SURAT TANDA TERDAFTAR
PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Nomor :

Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal diberikan kepada sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal (Akuntan) dengan segala hak dan kewajiban yang melekat kepadanya sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan terhadap surat ini, maka Ketua Bapepam dapat meninjau kembali.

Jakarta,20.....

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,

.....
NIP.

Tembusan Kepada Yth.:

1. Sdr. Sekretaris Bapepam;
2. Sdr. Para Kepala Biro di lingkungan Bapepam.
3. Sdr. Ketua Ikatan Akuntan Indonesia.